



RELEVANSI Kaidah AL-YAQĪN LĀ YUZĀLU BI AL-SYAK TERHADAP VALIDITAS INFORMASI KEHALALAN PANGAN: STUDI EMPIRIS KASUS BAKSO MENGANDUNG BABI DI BARABAI

Aldi Saputra¹, Muhammad Ridhuan², Lahmudinur³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail: Aldisprtra968@gmail.com, MuhhammadRidhuan3700@gmail.com,
Lahmudinurshi@gmail.com

Received 20-01-2026 | Revised form 15-02-2026 | Accepted 25-03-2026

Abstract

Information alleging the presence of pork in meatball products in Barabai circulated prior to scientific verification creating tension between the initial public certainty regarding food halalness and the emergence of doubt based on unverified claims. This condition reflects a gap between information disseminated in the public sphere and scientific evidence that can serve as a basis for legal determination. This study focuses on analyzing the validity of halal food information through the application of the legal maxim *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak*. A qualitative method with descriptive-analytical approach is employed, combining normative analysis of *qawā'id fiqhiyyah* and a case study of the Barabai incident. Data are collected through literature review and document analysis, then examined using an interpretative approach. The findings indicate that an established halal status cannot be altered solely by unverified information. Legal status changes can only be determined upon the presence of definitive scientific evidence, such as laboratory testing using the Polymerase Chain Reaction (PCR) method. Thus, the maxim *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* functions as a foundational framework in assessing information validity while maintaining legal certainty amidst the spread of unverified information.

Keywords: *Qawaid Fiqhiyyah, Yaqīn, Syak, Halal Food, Meatballs*

Abstrak

Informasi dugaan kandungan babi pada produk bakso di Barabai beredar sebelum adanya verifikasi ilmiah sehingga menimbulkan ketegangan antara keyakinan awal masyarakat terhadap kehalalan pangan dan munculnya keraguan berbasis isu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang beredar di ruang publik dan pembuktian ilmiah yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis validitas informasi kehalalan pangan melalui penerapan kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian normatif terhadap *qawā'id fiqhiyyah* serta studi kasus terhadap peristiwa di Barabai. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kehalalan yang telah diyakini tidak dapat berubah hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Perubahan status hukum baru dapat ditetapkan setelah adanya bukti ilmiah yang pasti, seperti hasil uji laboratorium berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR). Dengan demikian, kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* berfungsi sebagai landasan dalam menilai validitas informasi, sekaligus menjaga kepastian hukum di tengah arus informasi yang tidak terverifikasi.

Keywords: *Kaidah Fiqhiyyah, Keyakinan, Keraguan, Pangan Halal, Bakso*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kehalalan pangan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat Muslim karena berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Dalam konteks sosial, isu kehalalan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, terutama ketika muncul informasi yang belum terverifikasi yang dapat menimbulkan keresahan publik. Fenomena ini tercermin dalam kasus bakso yang diduga mengandung babi di Barabai, Kalimantan Selatan, yang awalnya beredar sebagai informasi tidak pasti (*syak*) di masyarakat, namun kemudian dikonfirmasi melalui uji laboratorium dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang menunjukkan adanya kandungan babi pada dua warung bakso. Peristiwa ini menunjukkan adanya pergeseran dari kondisi ketidakpastian menuju kepastian (*yaqīn*) yang berbasis bukti ilmiah. Dalam perspektif Qawaid Fiqhiyah, kondisi tersebut relevan untuk dikaji melalui kaidah *Al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Syak*, yang menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana validitas informasi kehalalan pangan dalam kasus tersebut serta bagaimana kaidah fiqh tersebut dapat diterapkan dalam menganalisis pergeseran dari *syak* menuju *yaqīn*, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penetapan status kehalalan berbasis bukti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif dan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep Qawaid Fiqhiyah sebagai landasan teoritis, sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis fenomena empiris yang terjadi di Barabai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya verifikasi ilmiah dalam penetapan kehalalan pangan serta relevansi kaidah fiqh dalam merespons dinamika informasi di masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Syak*

Al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak merupakan salah satu dari lima kaidah fiqhiyyah الكبرى yang menjadi fondasi dalam sistem hukum Islam. Secara etimologis, *al-yaqīn* berarti *qarar* pengetahuan yang mantap, kepastian, atau keyakinan yang tidak tercampur keraguan. Al-Jauhari mengatakan bahwa *al-yaqīn* secara bahasa berarti “mengetahui dan lenyapnya keragu-raguan”. Sedangkan *al-syak* secara bahasa berarti ragu, bimbang, atau tidak pasti. Menurut al-Hamawi, secara bahasa *al-syak* berarti keraguan. Sedangkan menurut istilah ulama ushul, *al-syak* adalah keadaan ketika dua kemungkinan berada pada posisi yang seimbang, sehingga seseorang tidak dapat menentukan pilihan di antara keduanya, dan hatinya tidak cenderung kepada salah satunya.

Secara terminologi, *al-yaqīn* adalah “Sesuatu yang menjadi pasti karena pengamatan pancaindra atau karena adanya dalil,” atau “pengetahuan tentang sesuatu yang menghasilkan kepastian dan ketenangan hati terhadap hakikatnya, sehingga tidak ada lagi keraguan.” Adapun *al-syak* menurut fuqaha adalah “pertentangan antara kepastian dan ketidakpastian mengenai benar atau salah dengan kekuatan yang seimbang, sehingga tidak dapat diunggulkan salah satunya atas yang lain.”¹

Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan hanya oleh keraguan. Keyakinan hanya dapat dihilangkan oleh keyakinan lain yang setara atau lebih kuat. Prinsip ini didasarkan pada logika bahwa sesuatu yang lebih kuat (keyakinan) tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang lebih lemah (keraguan). Dalam konteks kehalalan pangan, status halal suatu produk yang diyakini sebelumnya tetap berlaku sampai ada bukti yang meyakinkan sebaliknya.

Sumber Dalil Kaidah

Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* memiliki dasar yang kokoh yang bersumber dari al-Qur’an, al-Sunnah, serta ijma’ para ulama..

¹ MA Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, *QAWA’ID FIQHIYAH*, ed. Muh. Asyik Amrullah, 5th ed. (Mataram, Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2018); M. Ag Dr. Khairizzaman., *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyah, Qawaid Fiqhiyah* (Banda Aceh: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry., 2024), <https://rps.ar-raniry.ac.id/rps/20221H050>.

1. Dalil al-Qur'an:

Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus (10): 36:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“*Wa mā yattabi‘u aktsaruhum illā ḡannā, inna al-ḡanna lā yughnī min al-ḡaqqi syay‘ā*”

(Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk memperoleh kebenaran).

Ayat ini menegaskan bahwa persangkaan (termasuk keraguan) tidak dapat menggantikan keyakinan dan kebenaran yang sudah jelas. Artinya, sesuatu yang masih berada pada tingkat dugaan (ḡann) tidak memiliki kekuatan untuk menandingi kepastian (yaqīn) yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks kehalalan, informasi yang masih samar dan belum pasti tidak cukup untuk mengubah status halal yang telah diyakini, sehingga diperlukan bukti yang kuat dan meyakinkan agar suatu ketetapan hukum dapat berubah.²

2. Dalil Hadis:

Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"

(Apabila seseorang merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah sesuatu tersebut benar-benar telah keluar atau belum, maka ia tidak diperbolehkan keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau.).

² Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIAH*.

Hadis ini menjadi rujukan penting bahwa keraguan tidak dapat membatalkan keyakinan awal (kesucian) selama belum terdapat bukti yang nyata dan meyakinkan, seperti adanya suara atau bau. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum, diperlukan dasar yang jelas dan tidak cukup hanya dengan dugaan semata. Keraguan mengenai kehalalan suatu perkara tidak serta merta dapat membatalkan status halalnya yang telah diyakini sebelumnya, selama belum ada bukti ilmiah atau dalil yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hadis riwayat an-Nasa'i:

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

(Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu).

Hadis ini mengajarkan untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan dan beralih kepada sesuatu yang lebih meyakinkan. Prinsip ini menunjukkan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dalam konteks ibadah (misalnya ragu batal wudhu) dan muamalah (misalnya ragu kehalalan produk), masyarakat yang berada dalam kondisi keraguan dianjurkan untuk mencari informasi yang valid dan dapat dipercaya, atau bersikap menahan diri terlebih dahulu sampai diperoleh kepastian yang jelas.

Hadis riwayat Muslim:

«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.»

“Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakan, apakah tiga atau empat, maka hendaklah ia mengabaikan keraguan tersebut dan berpegang pada yang diyakini.

Kemudian ia melakukan dua kali sujud sebelum salam. Jika ternyata ia telah shalat lima rakaat, maka sujud tersebut menyempurnakan shalatnya. Namun jika ternyata shalatnya sudah sempurna empat rakaat, maka dua sujud tersebut (sujud sahwi) menjadi bentuk penghinaan bagi setan.”

Hadis ini menjadi dalil bahwa dalam kondisi ragu, seseorang harus tetap berpegang pada apa yang sudah diyakini. Keraguan tentang jumlah rakaat tidak membatalkan keyakinan yang ada, sehingga yang dijadikan dasar adalah jumlah yang pasti.³

3. Ijma' Ulama:

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.⁴ Al-Qarafi menyatakan bahwa “kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama, dan sesuatu yang masih diragukan diposisikan seolah-olah tidak ada.”⁵

Uraian Terperinci tentang Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Syak*

Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* termasuk dalam *al-qawā'id al-kubrā* (lima kaidah induk) yang menjadi fondasi hukum Islam. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi banyak cabang hukum, terutama dalam masalah *al-istiṣhāb* (mempertahankan status quo).

Para ulama mengklasifikasikan kondisi hati ke dalam lima tingkatan: (1) *Yaqīn*: keteguhan hati yang bersandar pada dalil qath'i; (2) *I'tiqad*: keteguhan hati yang tidak bersandar pada dalil qath'i; (3) *Dhan*: asumsi hati terhadap dua hal yang berbeda di mana salah satunya lebih kuat; (4) *Syak*: prasangka terhadap dua hal tanpa mengunggulkan salah

³ Abdul Muiz, “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam Foundation and Function of Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah in Islamic Law Problematic,” *Journal for Islamic Studies* 3, no. 1 (2020): 103–14.

⁴ Khairizzaman. *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024. 36

⁵ Rima Rahmayani Tanjung, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, “Pendahuluan,” *Implementasi Kaidah “Al-Yaqīnu Lā Yuzālu Bi Al-Syak” Dalam Perspektif Fikih Keluarga* 2, no. 1 (2025): 17–30.

satu; (5) *Waham*: kemungkinan yang lebih dari dua hal yang diasumsikan, seringkali tidak rasional.

Kaidah ini secara tegas menyatakan bahwa *syak* (tingkat 4) tidak dapat mengalahkan *yaqīn* (tingkat 1). Demikian pula *ẓann* (tingkat 3) meskipun lebih kuat dari *syak*, tetap tidak dapat mengalahkan *yaqīn* kecuali jika *ẓann* tersebut didukung oleh *qarīnah* yang kuat dan mencapai tingkat *yaqīn*.⁶

Pembahasan fiqh yang tercakup dalam kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* mencapai tidak kurang dari 314 persoalan fiqh. Sebagian mazhab, seperti Malikiyah dan sebagian fuqaha Syafi'iyah, cenderung menghindari perkara yang mengandung keraguan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *ihtiyath* sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Kepastian hukum dan ketenangan batin ditempatkan sebagai tujuan utama. Kedua hal tersebut dinilai hanya dapat dicapai melalui sikap hati-hati dalam pelaksanaan ibadah.

Ulama Malikiyah menegaskan bahwa kewajiban ibadah tidak gugur kecuali dilaksanakan secara benar dan meyakinkan. Shalat yang sah disyaratkan oleh wudhu yang pasti keabsahannya. Wudhu yang masih diragukan tidak cukup untuk memenuhi syarat tersebut. Pandangan ini ditanggapi oleh fuqaha Hanafiyah dengan pembedaan antara tujuan dan sarana. Shalat dikategorikan sebagai tujuan utama, sedangkan wudhu diposisikan sebagai sarana. Kehati-hatian dalam menjaga tujuan dinilai lebih utama dibandingkan kehati-hatian pada sarana. Perbedaan ini menunjukkan variasi pendekatan dalam menempatkan tingkat prioritas hukum.⁷

Kaidah yang berkaitan

1. Cabang-Cabang Kaidah

Dari kaidah pokok *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* lahir beberapa cabang kaidah yang sangat relevan dalam menetapkan status kehalalan pangan.

a. *Al-Aṣl Baqā' Mā Kāna 'Alā Mā Kāna*

Kaidah ini berarti bahwa sesuatu yang telah ada atau telah terjadi dianggap tetap ada atau tetap terjadi sampai ada bukti yang mengubahnya. Umpamanya

⁶ Dr. Khairizzaman., *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyah*.

⁷ Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

seseorang makan sahur merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa seorang tersebut dianggap sah, karena menurut hukum asal diberlakukan keadaan waktunya belum terbit fajar. Contoh lain, seseorang membeli kulkas mengajukan gugatan kepada penjualnya dengan alasan kulkas yang dibelinya setelah sampai di rumah tidak berfungsi. Gugatan pembeli tersebut, tidak dapat dibenarkan. Karena menurut hukum asalnya kulkas itu dalam keadaan baik. Hal ini, dikecualikan kalau ada perjanjian-perjanjian tertentu sebelum menjadi transaksi jual beli, umpamanya perjanjian garansi.

b. *Al-Aṣl Barā'at al-Dhimmah*

Kaidah ini menetapkan bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggungan hukum hingga terdapat bukti yang mewajibkannya. Status awal diposisikan sebagai tidak terbebani kewajiban, dosa, atau tuntutan. Penetapan beban hukum mensyaratkan adanya dalil atau bukti yang sah. Dalam praktik hukum, beban pembuktian tidak dibebankan kepada pihak yang dituduh. Kewajiban pembuktian diletakkan pada pihak yang mengajukan tuduhan. Apabila terdakwa menolak untuk bersumpah, hukuman tidak dapat langsung dijatuhkan. Kondisi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa seseorang pada asalnya bebas dari tanggungan. Oleh karena itu, pihak pendakwa diwajibkan menghadirkan bukti atau sumpah untuk menguatkan klaimnya.

c. *Al-Aṣl 'Adam al-Ḥādīth*

Kaidah ini menetapkan bahwa peristiwa yang diragukan keberadaannya diposisikan tidak terjadi. Status awal suatu keadaan dipertahankan hingga terdapat bukti yang menunjukkan perubahan. Keraguan tidak cukup untuk menetapkan adanya peristiwa baru. Dalam praktik muamalah, laporan pelaku usaha dalam akad mudharabah diterima sesuai pernyataannya. Ketika pekerja menyampaikan bahwa keuntungan yang diperoleh hanya sedikit, pernyataan tersebut dibenarkan. Kondisi ini didasarkan pada asumsi awal bahwa keuntungan belum pasti ada. Penolakan terhadap laporan tersebut hanya dapat dilakukan jika ditemukan indikasi kecurangan.

Dalam sengketa jual beli, klaim cacat barang setelah transaksi tidak langsung diterima. Barang diposisikan dalam keadaan baik pada saat akad. Pembeli yang mengajukan pengembalian wajib menunjukkan bukti adanya cacat. Tanpa bukti tersebut, penjual berhak menolak tuntutan pengembalian atau penggantian barang.⁸

d. *Al-Aṣl fī al-Ashyā' al-Ibāḥah*

Kaidah ini sangat penting dalam muamalah, termasuk dalam masalah makanan. Segala bentuk makanan pada dasarnya halal dan boleh dikonsumsi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Bahwa yang halal menurut Imam Syafi'i adalah segala sesuatu yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, yang halal adalah sesuatu yang terdapat dalil yang menunjukkan kehalalannya. Perbedaan ini tampak pengaruhnya pada perkara yang tidak ada nash (dalil) yang menjelaskannya (*al-maskūt 'anhu*).

Pendapat Imam Syafi'i diperkuat oleh firman Allah:

“Katakanlah: Aku tidak mendapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan...” (QS. Al-An'am ayat 145)

Jalaluddin al-Mahalli dalam *Syarah Jam' al-Jawāmi'* menjelaskan secara ringkas setelah pernyataan matan: “Tidak ada hukum sebelum datangnya syariat, bahkan perkara itu tertangguhkan sampai datangnya syariat.”

Adapun golongan Mu'tazilah menetapkan hukum dengan akal. Jika akal tidak dapat menetapkan, maka menurut mereka ada pendapat ketiga, yaitu *tawaqquf* (menahan diri) antara pengharaman dan pembolehan.⁹

e. *Al-aṣlu fī al-'ibādāt al-taḥrīm ḥattā yadulla ad-dalīl 'alā al-ibāḥah*

Kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal ibadah adalah terlarang hingga terdapat dalil yang membolehkannya digunakan dalam Mazhab Hanafi. Sementara itu,

⁸ Duski Ibrahim, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, ed. Haryono (Desain Cover). Nyimas Amrina Rosyada (Layout), Cetakan I, (Palembang.: Noerfikri (Ncer Fikri)., 2020), noerfikri@gmail.com (Email Penerbit).

⁹ Syaikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani Al-Makki, *Al-Fawaidul Janiyyah (الفوائد الجنية) Hasyiyah Al-Mawahib Al-Saniyyah 'ala Syarah Al-Fara'id Al-Bahiyyah Fi Nazm Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, ed. Ramzi Sa'duddin Dimasqiyah, 1st ed. (Dar al-Rasyid (الرشيد), 1997).

Mazhab Syafi'i menetapkan kaidah kebolehan sebagai hukum asal ini diposisikan dalam bidang muamalah seperti dalam kaidah sebelumnya. Perbedaan ini diposisikan tidak sebagai pertentangan mutlak. Penerapan keduanya dibedakan berdasarkan ruang lingkup. Kaidah Syafi'i diterapkan pada muamalah. Kaidah Hanafi diterapkan pada ibadah.

f. *Al-aşlu fī kulli ḥādīth taqdīruhu bi aqrabi zaman*

Kaidah ini menetapkan bahwa penentuan hukum suatu peristiwa dikaitkan dengan waktu yang paling dekat dengan kejadiannya. Prinsip ini digunakan untuk menilai sebab akibat secara lebih rasional. Dalam kasus medis, tanggung jawab dokter tidak langsung dibebankan atas kematian pasien. Penyebab kematian dianalisis berdasarkan peristiwa terdekat sebelum kematian. Kemungkinan faktor lain tetap diperhitungkan jika ditemukan bukti yang lebih kuat.

g. *Man syakka fī fi'li shay'in fa al-aşlu annahu lam yaf'alhu*

Dalam transaksi jual beli, kematian hewan setelah akad tidak langsung dikaitkan dengan kondisi sebelum jual beli. Tanggung jawab tidak otomatis dibebankan kepada penjual. Peristiwa yang terjadi setelah akad dijadikan dasar penilaian. Faktor terdekat seperti pemberian pakan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan sebab kematian. Kaidah ini menetapkan bahwa keraguan terhadap suatu perbuatan dikembalikan pada asumsi tidak dilakukan. Prinsip ini digunakan untuk menjaga kepastian hukum. Dalam praktik ibadah, keraguan terhadap pelaksanaan rukun menyebabkan kewajiban pengulangan. Status perbuatan dianggap belum terlaksana secara sah.

h. *Man tayaqqana al-fi'la wa syakka fī al-qalīl wa al-kathīr ḥumila 'alā al-qalīl*

Dalam kaidah ini menetapkan bahwa keraguan terhadap jumlah suatu perbuatan dikembalikan pada jumlah yang paling sedikit. Prinsip ini digunakan untuk menjaga ketepatan pelaksanaan ibadah. Dalam praktik shalat, keraguan terhadap jumlah rakaat diselesaikan dengan menetapkan jumlah yang paling sedikit. Seorang yang ragu antara tiga atau empat rakaat diposisikan telah melaksanakan tiga rakaat.

Rakaat tambahan kemudian disempurnakan untuk mencapai jumlah yang meyakinkan.

i. *Al-aşlu fī al-kalām al-ḥaqīqah*

Kaidah ini menegaskan bahwa suatu lafaz harus dipahami berdasarkan makna aslinya (hakiki), bukan dialihkan ke makna kiasan tanpa adanya petunjuk yang kuat. Penafsiran tidak boleh dilakukan secara bebas, tetapi harus mengikuti arti yang paling jelas dan umum digunakan. Dalam praktik wakaf, kata “anak” dipahami sebagai anak kandung secara langsung, sehingga tidak mencakup cucu kecuali disebutkan secara tegas dalam ikrar wakaf. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari perluasan makna yang tidak berdasar, sehingga hak yang diberikan tetap sesuai dengan maksud awal pewakaf dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁰

j. *Inna mā tsabata bi-yaqīnin lā yartafī‘u illā bi-yaqīn*

Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak dapat digugurkan kecuali dengan keyakinan yang setara. Prinsip ini menunjukkan bahwa keraguan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan yang sudah pasti. Oleh karena itu, setiap penetapan hukum harus tetap berpegang pada dasar yang meyakinkan hingga terdapat kepastian baru yang menggantikannya.

Sebagai contoh, dalam shalat berjamaah, imam mengalami keraguan antara tiga atau empat rakaat. Ia kemudian menetapkan tiga rakaat sebagai dasar karena dianggap lebih meyakinkan. Namun, makmum memberikan peringatan dengan ucapan “Subhanallah” yang menunjukkan bahwa rakaat telah genap empat. Dalam kondisi ini, keyakinan baru yang didukung oleh jamaah menggantikan dugaan sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar yang lebih kuat dan meyakinkan.¹¹

2. Syarat atau Qayd (Ketentuan) Penerapan Kaidah

¹⁰ Ibrahim, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.

¹¹ Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIAH*.

a. *Lā 'ibrata lit-tawahhum*

Tawahhum (waham) dipahami sebagai prasangka terhadap kemungkinan yang lemah dalam dua sisi perkara. Kedudukannya berada di bawah *zann* karena tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, waham tidak dijadikan landasan penetapan hukum syarak. Keputusan hakim tidak boleh ditunda hanya karena adanya waham. Hak yang telah tetap tidak boleh ditangguhkan oleh kemungkinan yang jarang terjadi. Hal ini disebabkan sifat waham yang nadir *al-wuqu'*, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.¹²

Perbedaan antara waham dan *zann* terletak pada tingkat kekuatannya. *Zann* merupakan prasangka terhadap sisi yang lebih kuat, sedangkan waham mengarah pada sisi yang lemah. Kaidah ini tidak identik dengan kaidah yang menolak *zann* yang terbukti salah. Penolakan terhadap *zann* terjadi setelah kesalahannya nyata. Sebaliknya, waham sejak awal tidak diperhitungkan karena kelemahannya. Dengan demikian, waham tidak dapat menghalangi pelaksanaan hukum yang telah pasti.

Waham juga dibedakan dari *mutawaqqa'*. *Mutawaqqa'* merupakan kemungkinan yang kuat dan sering terjadi. Oleh sebab itu, *mutawaqqa'* dapat dijadikan alasan penundaan hukum. Sebaliknya, waham tidak memiliki frekuensi kejadian yang memadai untuk dipertimbangkan. Perbedaan ini menjadi dasar dalam praktik peradilan dan muamalah.

Dalam pembuktian waris, klaim ahli waris diterima jika didukung saksi. Kemungkinan adanya ahli waris lain tidak dipertimbangkan karena bersifat waham. Dalam kesaksian, hakim wajib memutus berdasarkan saksi yang adil. Prasangka bahwa saksi mungkin salah tidak dijadikan dasar penolakan.

Dalam ibadah, shalat tanpa *ijtihad* dianggap tidak sah karena hanya berdasar waham. Namun, shalat dengan dugaan kuat tetap sah meskipun arah keliru. Dalam utang piutang, pembayaran dilakukan kepada kreditor yang terbukti. Kemungkinan munculnya kreditor lain tidak diperhitungkan.

Pengecualian:

¹² Dr. Khairizzaman., *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyah*.

Dalam beberapa kondisi, waham tetap dipertimbangkan karena adanya potensi manfaat yang mungkin terwujud. Seorang laki-laki menyewa mantan istrinya untuk menyusui anaknya. Setelah itu, keduanya menikah lagi. Secara logika, jasa menyusui itu seperti “tidak diperlukan lagi” karena sudah menjadi istri. Namun akad sewa tidak otomatis batal. Karena masih ada kemungkinan mereka bercerai lagi. Jika itu terjadi, jasa menyusui kembali dibutuhkan. Pada kasus bangunan sewaan yang mengalami keruntuhan, akad sewa tidak langsung dinyatakan batal. Hal ini disebabkan masih adanya kemungkinan bangunan tersebut diperbaiki sebelum masa sewa berakhir, sehingga potensi manfaatnya tetap dianggap ada meskipun belum pasti terjadi.¹³

b. *Lā ‘ibra bi adh-dhanni al-bayyini khatha’uhu*

Salah satu kaidah ilmiah dalam fikih adalah: tidak dianggap persangkaan yang jelas kesalahannya. Maknanya adalah: apabila telah dipastikan bahwa suatu persangkaan itu salah, maka persangkaan tersebut tidak memiliki nilai dan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum syarak.

Zann dipahami sebagai keadaan ragu antara dua kemungkinan yang tidak seimbang. Satu kemungkinan dinilai lebih kuat berdasarkan indikasi atau dalil. Namun, zann kehilangan legitimasi ketika kesalahannya telah terbukti. Oleh sebab itu, setiap persangkaan yang terbukti keliru harus ditinggalkan. Tidak diperkenankan membangun hukum di atas dasar yang telah gugur.

Dalam praktik peradilan, putusan yang dibangun atas persangkaan dapat dibatalkan ketika terbukti bertentangan dengan syariat. Hak yang telah diberikan wajib dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Prinsip ini didukung oleh hadis Al Bukhari, Muslim:

“Boleh jadi sebagian kalian lebih pandai dalam menyampaikan hujahnya daripada yang lain.”¹⁴

¹³ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dar al-Qalam, 1989). hlm. 363-366

¹⁴ Al-Zarqa.

Sebagai contoh, apabila seorang debitor telah melunasi utangnya kepada kreditor, kemudian wakil debitor kembali melakukan pembayaran karena prasangka bahwa utang tersebut belum dibayar, maka pembayaran kedua tersebut tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, wakil debitor berhak menuntut pengembalian dana, karena pembayaran dilakukan atas dasar prasangka yang keliru.¹⁵ Dengan demikian, setiap tindakan hukum berbasis persangkaan yang salah tidak boleh dipertahankan. Akibat hukum yang timbul darinya wajib dihapuskan.

Aplikasi Kaidah Al-Yaqīn Lā Yuzālu Bi Al-Syak Dalam Kasus Bakso Mengandung Babi Di Barabai

Informasi dugaan kandungan babi pada bakso di Barabai pertama kali disebarakan melalui pesan berantai BlackBerry Messenger. Pesan tersebut menyebutkan beberapa nama warung bakso ternama di Barabai, sedangkan hasil pengujian resmi tentang status halal belum diumumkan. Status kehalalan pada tahap ini masih berada pada posisi yakin karena didasarkan pada kebiasaan konsumsi masyarakat.

Temuan empiris menunjukkan ketidaksesuaian antara informasi publik dan data faktual. Pengambilan sampel dilakukan oleh Balai Veteriner Banjarbaru pada lima lokasi berbeda. Lokasi tersebut meliputi Barokah Jalan Simpang, Depot Solo Balapan Jalan Kemas, Paman Sayang Jalan Perintis Kemerdekaan, Solo Simpang 4, dan Timbul Solo Jalan Murakata. Hasil uji laboratorium baru diterima oleh Dinas Peternakan Hulu Sungai Tengah beberapa hari setelah pengujian. Metode Polymerase Chain Reaction digunakan untuk mengidentifikasi kandungan DNA dalam sampel. Pengujian tersebut menunjukkan dua lokasi positif mengandung DNA babi, yaitu Timbul Solo Jalan Murakata dan Solo Simpang 4 Bulau Sarigading.

Untuk memperjelas hasil pengujian tersebut, data sampel disajikan sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Hasil Uji	Metode Uji	Waktu Pengujian
1	Barokah (Jl. Simpang)	Negatif	PCR	18 Mei 2015
2	Depot Solo Balapan (Jl. Kemas)	Negatif	PCR	18 Mei 2015

¹⁵ Dr. Khairizzaman., *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyah*.

3	Paman Sayang (Jl. Perintis Kemerdekaan)	Negatif	PCR	18 Mei 2015
4	Solo Simpang 4 (Bulau Sarigading)	Positif	PCR	18 Mei 2015
5	Timbul Solo (Jl. Murakata)	Positif	PCR	18 Mei 2015

Keterangan:

- Total lokasi sampel: 5
- Hasil positif: 2 lokasi
- Hasil negatif: 3 lokasi
- Metode: *Polymerase Chain Reaction* (PCR)

Data tersebut menunjukkan bahwa informasi yang beredar pada tahap awal masih berada pada tingkat syak, sedangkan kepastian hukum baru terbentuk setelah adanya pembuktian ilmiah melalui uji laboratorium. Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* menegaskan bahwa dugaan tidak dapat menggugurkan status hukum yang telah pasti. Oleh karena itu, status kehalalan tidak berubah selama belum terdapat bukti ilmiah yang sah. Perubahan status hukum terjadi setelah hasil laboratorium diterima secara resmi. Temuan berbasis PCR menghasilkan pengetahuan baru yang bersifat pasti. Kepastian ini menggantikan keyakinan sebelumnya karena memiliki tingkat pembuktian yang setara. Kaidah tersebut bekerja dalam dua tahap yang berbeda. Tahap pertama mempertahankan keyakinan awal dari gangguan informasi spekulatif. Tahap kedua mengakui perubahan hukum setelah hadirnya bukti empiris yang terukur.

Proses tersebut juga menjaga ketertiban sosial di tengah sensitivitas isu kehalalan. Implikasi praktis terlihat pada dua pihak yang terdampak. Konsumen memperoleh kepastian setelah hasil uji diumumkan secara resmi. Produsen memperoleh perlindungan hukum dari tuduhan sebelum adanya pembuktian yang valid. Beban pembuktian dalam kasus ini berada pada pihak yang mengajukan klaim perubahan status. Informasi tanpa dasar ilmiah tidak

memiliki kekuatan dalam penetapan hukum. Penyebaran isu tanpa verifikasi hanya menghasilkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Dengan demikian, kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap validitas informasi kehalalan. Perubahan hukum hanya diakui setelah adanya bukti yang pasti. Dugaan tidak memiliki kapasitas untuk menggeser status hukum yang telah ditetapkan.

Pengecualian dalam Penerapan Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Syak*

Penerapan kaidah *al-yaqīn lā yuzāl bi al-syak* menunjukkan adanya batas dalam mempertahankan keyakinan. Keyakinan dipahami sebagai keadaan pasti terhadap suatu perbuatan. Keraguan diposisikan sebagai kondisi tanpa dominasi dugaan yang jelas. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam penetapan hukum. Namun, keberlakuan kaidah ini tidak bersifat mutlak. Keyakinan dapat ditinggalkan ketika ditemukan bukti yang lebih kuat. Kondisi tertentu mengharuskan perubahan dari keyakinan awal. Pengecualian ini dibatasi oleh alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'ī.

- a. Pertama, keraguan kuat (*al-syakk al-qawī*) dapat menggugurkan keyakinan sebelumnya. Keraguan dinilai kuat apabila didukung indikasi yang meyakinkan. Dalam kondisi ini, keyakinan lama tidak lagi dipertahankan. Misalnya, seseorang meragukan kesucian dirinya karena indikasi keluarnya sesuatu. Kewajiban bersuci tetap diberlakukan sebagai langkah kehati-hatian.
- b. Kedua, keraguan berulang (*al-syakk al-mutakarrir*) dapat mempengaruhi stabilitas keyakinan. Keraguan yang terus muncul dianggap mengganggu kepastian hukum. Dalam ibadah shalat, kondisi ini direspon dengan mekanisme korektif. Sujud sahwi dilakukan sebagai penyempurna kekurangan yang diragukan.
- c. Ketiga, keraguan yang disertai alasan sah dapat membatalkan keyakinan. Keraguan tidak berdiri sendiri, tetapi didukung bukti rasional. Dalam kondisi ini, keyakinan lama digantikan oleh keyakinan baru. Perubahan tersebut didasarkan pada fakta yang lebih dapat dipastikan.

- d. Keempat, kondisi darurat (*al-ḍarūrāt*) dapat mengecualikan penerapan kaidah. Pertimbangan kemaslahatan dijadikan dasar utama dalam situasi ini. Risiko yang lebih besar dihindari melalui keputusan yang bersifat estimatif. Dalam praktik medis, tindakan diambil berdasarkan pertimbangan terbaik yang tersedia.¹⁶

Penerapan kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* menunjukkan bahwa keyakinan tetap menjadi dasar utama dalam penetapan hukum, namun tidak bersifat absolut. Keyakinan dapat ditinggalkan ketika terdapat indikasi yang lebih kuat, keraguan yang berulang, alasan rasional yang sah, atau kondisi darurat yang menuntut pertimbangan kemaslahatan. Perubahan tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'ī. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga memberikan ruang fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang kompleks.

KESIMPULAN

Informasi dugaan kandungan babi pada bakso di Barabai menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara persepsi awal masyarakat dan hasil pembuktian ilmiah. Status kehalalan yang semula diyakini tetap berlaku selama informasi yang beredar masih berada pada tingkat keraguan dan belum didukung oleh bukti yang sah. Penerapan kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak* menegaskan bahwa keraguan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah ketetapan hukum yang telah pasti.

Perubahan status kehalalan baru dapat ditetapkan setelah diperoleh bukti ilmiah yang meyakinkan, sebagaimana ditunjukkan melalui hasil uji laboratorium berbasis metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Dengan demikian, kaidah ini berfungsi menjaga kepastian hukum sekaligus memberikan batas yang jelas dalam menerima atau menolak informasi yang belum terverifikasi. Validitas informasi kehalalan tidak ditentukan oleh penyebaran isu, tetapi oleh kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'ī.

¹⁶ Selvy Puspita Anggraeni et al., "KONSEP KAIDAH "AL YAQIINU LAA YUZAALU BI SYAK," *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 01, no. 02 (2025): 390–98, <https://journaledutech.com/index.php/great>.

KAJIAN PUSTAKA

Abdul Muiz. “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam Foundation and Function of Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah in Islamic Law

Problematic.” *Journal for Islamic Studies* 3, no. 1 (2020): 103–14.

Al-Makki, Syaikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani. *Al-Fawaidul Janiyyah (الفوائد الجنية)*

Hasyiyah Al-Mawahib Al-Saniyyah ’ala Syarh Al-Fara’id Al-Bahiyyah Fi Nazm Al-Qawa’id

Al-Fiqhiyyah. Edited by Ramzi Sa’duddin Dimasqiyyah. 1st ed. Dar al-Rasyid (دار الرشيد),

1997.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Qalam, 1989.

Anggraeni, Selvy Puspita, Muhammad Yasin Yusuf, Hukum Tata Negara, Universitas

Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. “KONSEP KAIDAH “AL YAQIINU LAA

YUZAALU BI SYAK.” *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 01, no. 02

(2025): 390–98. <https://journaledutech.com/index.php/great>.

Dr. Khairizzaman., M. Ag. *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyyah. Qawaid*

Fiqhiyyah. Banda Aceh: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry., 2024. [https://rps.ar-](https://rps.ar-raniry.ac.id/rps/20221H050)

[raniry.ac.id/rps/20221H050](https://rps.ar-raniry.ac.id/rps/20221H050).

Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA. *QAWA’ID FIQHIYAH*. Edited by Muh. Asyik Amrullah. 5th

ed. Mataram, Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2018.

Ibrahim, Duski. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Edited by Haryono (Desain Cover). Nyimas

Amrina Rosyada (Layout). Cetakan I., Palembang.: Noerfikri (Ncer Fikri)., 2020.

noerfikri@gmail.com (Email Penerbit).

Tanjung, Rima Rahmayani, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. “Pendahuluan.”

Implementasi Kaidah “Al-Yaqīnu Lā Yuzālu Bi Al-Syak” Dalam Perspektif Fikih Keluarga

2, no. 1 (2025): 17–30.